



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Tukang Becak, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Register perkara Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.Pst, tertanggal 2 Maret 2012 beserta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : W2-A7/381/Hk.05/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 yang pada pokoknya telah menegur Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 untuk memenuhi pembayaran uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi akan dibatalkan pendaftarannya;

Hal 1 dari 3 hal Penetapan No. 46/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor : W2-A7/451/Hk.05/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012, yang menerangkan bahwa kekurangan biaya tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya, sehingga sangat beralasan untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal pendaftaran perkara Register Nomor : 46/Pdt.G/2012/PA.Pst tanggal 2 Maret 2012, terhitung sejak tanggal ditetapkan;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ditetapkan di : Pematangsiantar

Pada tanggal : 12 Juni 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Uswatun

Hal 3 dari 3 hal Penetapan No. 46/Pdt.G/2012/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)